

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama. Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermualah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkunginya oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan

cara mengqiyaskan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh.¹

Muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan,² seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sejenisnya. Dalam bermuamalah salah satunya masalah gadai (*rahn*), gadai (*rahn*) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah saw sendiri pun telah mempraktekannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang medesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat

¹ Asep Maulana Yusuf Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi, 2019), h. 68.

²Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 24.

diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.³

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.⁴

Namun, praktek gadai yang diterapkan dimasyarakat pada umumnya merupakan transaksi penggadaian barang melalui perseorangan tanpa melibatkan lembaga pegadaian dengan alasan kemudahan yang diperoleh ketika melakukan gadai barang kepada pihak perorangan.

Berdasarkan Al-qur'an serta Sunnah, dan ijma'ulama, hukum gadai secara umum diperbolehkan⁵, sebagaimana

³ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektik Kontemporer*, h. 27.

⁴ Choirunnisa & Disfa Lidian, "Gadai Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022), h. 23.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 199.

ditunjukkan oleh Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶

Gadai dijelaskan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Artinya : “Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”, (H.R. Bukhari dan Muslim No. 1926).*⁷

Berdasarkan al-Qur'an serta hadits dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam berpergian maupun orang yang tinggal di tempat tinggal,

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49

⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak*, Terjemahan M. Arifin Kurnia, (Saudi Arabia: Dar ash-Shiddiq, 2017), h. 169.

dibenarkan pula melakukan transaksi dengan selain muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan pada hukum Islam serta wajib terdapat jaminan sebagai pegangan, sebagai akibatnya tidak terdapat kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara gadai (*rahn*) adalah benda-benda bergerak, khususnya emas. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintahan, tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.⁸

Gadai (*rahn*) ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau

⁸ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.⁹

Gadai emas biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dimana si pemilik emas membutuhkan uang untuk keperluan hidup nya yang mendesak, bisa buat tambahan modal usaha, biaya berobat dan lain-lain.

Sementara dalam praktik yang terjadi di masyarakat di Kampung Karees masjid ada kebiasaan, dimana mereka

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 170.

menggadaikan emasnya kepada kerabat atau tetangganya bukan untuk keperluan mendesak, tetapi untuk meningkatkan harga emas yang dia miliki. Contoh si A memiliki emas 10 gram, dia menggadaikan emas tersebut kepada si B 5 juta rupiah. Emas yang harusnya diberikan kepada si B yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut, dipinjam terlebih dahulu oleh si A untuk ditingkatkan harganya. Jadi si A pergi ke tukang jual beli emas tersebut lalu menjual emasnya, yang kemudian dia belikan kembali pada emas yang lebih berat dari sebelumnya dari tambahan uang hasil pinjam dari si B, emas yang tadinya 10 gram, sekarang menjadi 15 gram.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ditemukan adanya akad gadai emas bukan untuk tujuan yang mendesak melainkan untuk berinvestasi, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi Gadai Emas Dengan Tujuan Investasi (Studi Kasus Kampung Karees Masjid, Desa Pasir Tangkil, Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak)”**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci serta sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Dalam Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Masyarakat Kampung Karees Masjid, Desa Pasir Tangkil, Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak)''.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad gadai emas di Kampung Karees Masjid?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad gadai emas yang terjadi di Kampung Karees Masjid?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik akad gadai emas di Kampung Karees Masjid.

2. Untuk Mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik akad gadai emas yang terjadi di Kampung Karees Masjid.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmu dan sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam kegiatan gadai emas untuk lebih berhati-hati serta mengetahui akan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan gadai serta penyelesaian konflik akibat terjadinya pengalihan barang gadaian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi karya ilmiah dalam memahami urgensi dari tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan gadai yang dapat berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait sebelumnya pada dasarnya ialah guna mengetahui secara umum hubungan antara topik yang diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah melakukan penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikasi, yaitu:

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anis Suryani (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan sesuai dengan	Persamaanya yaitu: dalam penelitian yang ditulis oleh Anis Suryani dengan	Perbedaanya yaitu: penelitian yang ditulis oleh Anis Suryani membahas praktik gadai

dengan judul “Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malanggah, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang).	perjanjian lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam akad perjanjian tersebut mereka menentukan uang atau emas yang akan dipinjam <i>rahin</i> dan banyaknya pohon kelapa yang akan digadaikan, tidak menentukan batasan waktu dan berakhirnya gadai, akad	penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas praktik gadai.	pohon kelapa dengan fokus pada hukum pemanfaatan objek gadai nya yaitu pohon kelapa. Sedangkan penelitian penulis tentang praktik gadai emas dengan tujuan investasi di Kampung Karees Masjid.
--	---	--	--

		gadai berakhir jika <i>rahin</i> dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Selain itu akad gadai nya tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena objek gadai nya yaitu pohon kelapa sebagai jaminan utang dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i>.		
2.	Imas Rahmawati	Hasil menunjukkan	Dalam penelitian	Perbedaanya yaitu: penelitian

	(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas (Studi Kasus di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten	bahwa gadai emas diawali dengan <i>rahin</i> mendatangi <i>murtahin</i> untuk melaksanakan akad transaksi gadai. <i>Rahin</i> menyampaikan jumlah pinjaman emas yang dibutuhkan dan menjelaskan luas sawah yang akan digadaikan serta ada nya taksiran harga gadai emas pada setiap kotak	yang ditulis oleh Imas Rahmawati dengan penelitian yang ditulis penulis memiliki persamaan yakni tentang akad gadai.	yang ditulis oleh Imas Rahmawati membahas praktik gadai sawah menggunakan emas sebagai pembayarannya. Sedangkan penulis meneliti akad gadai emas dengan tujuan investasi.
--	---	---	--	---

	Lebak).	lahan sawah. Selain itu dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu mengeni <i>shighat</i>/ijab qabul, dengan tidak ditentukannya batasan waktu gadai tersebut dan dari segi pemanfaatan		
--	---------	---	--	--

		barang gadai yang dilakukan secara penuh oleh <i>murtahin</i> tidak sesuai dengan prinsip gadai menurut Hukum Islam karena melahirkan unsur ketidakadilan antara pemberi gadai dan penerima gadai.		
3.	Towilah (Universitas Islam Negeri Sultan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah	Dalam penelitian yang ditulis oleh	Perbedaanya yaitu: penelitian yang ditulis oleh Towilah

	Maulana Hasanuddin Banten, 2021) dengan judul “Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang).	dilakukan antara (<i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>) dengan membuat kesepakatan penebusan gadai berupa emas, transaksi gadai dilakukan secara lisan dan ada yang membuat bukti tertulis, dan tidak ada batasan waktu sampai <i>rahin</i> mampu mengembalikan <i>marhun</i> <i>bih</i>,	Towilah dengan penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas praktik gadai emas.	membahas praktik gadai dengan objek sawah yang fokus pengembalian atau penebusan objek gadainya berubah dari uang ke emas. sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis membahas penelitian praktik gadai emas dengan tujuan investasi.
--	---	--	---	---

		selain itu praktik gadai ini diperbolehkan dan dilandaskan pada prinsip mtolong menolong karena diawal akad sudah disepakati antara kedua belah pihak penebusan gadai sawah dengan emas walaupun harga emas setiap tahun cenderung mengalami kenaikan atau		
--	--	---	--	--

		sebaliknya karena hutang tersebut distandarkan dengan harga emas dan besaran nilai pembayaran sudah sesuai dengan yang disepakati. Tetapi untuk batasan waktu gadai yang tidak ditentukan mengakibatkan rukun dan syarat sah nya akad tidak sah,		
--	--	---	--	--

		kenyataanya ini menunjukkan praktek gadai tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karna rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai sawah tidak sah walaupun masyarakatnya melakukannya dengan kerelaan.		
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang (agunan) untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna. Pada hakikatnya pergadaian sebuah barang adalah upaya meminjamkan uang dengan sebuah barang sebagai jaminan.¹⁰

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal

¹⁰ Surepno, "Implementasi Akad Rahn," *Journal of Sgaria Economic Law* 1, no. 2 (2018), h.8.

itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹¹

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

Makna dari ayat di atas tersebut bahwa Allah Swt memerintahkan orang yang melaksanakan suatu transaksi dengan orang lain, akan tetapi bersamanya tidak mendapatkan seorang pencatat, maka beliau harus menyerahkan suatu barang untuk jaminan (gadai) kepada orang yang memberi utang kepadanya

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 140.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 49.

supaya merasa tenang ketika melepaskan hutangnya, kemudian hendaklah peminjam menjaga uang atau barang seperti kendaraan sepeda motor tersebut supaya tidak hilang atau di hancurkan tanpa adanya manfaat.

Dalam istilah fikih, jaminan (*dhaman*) disebut dengan *kafalah*. *Kafalah* adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.¹³ Namun, pada praktik gadai, khususnya dalam objek yang berupa barang kendaraan sepeda motor seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari pengalihan barang tersebut. Seperti terjadinya pertikaian yang disebabkan wanprestasi dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak yang mana banyak menimbulkan konflik yang berujung pada permusuhan bahkan perkelahian yang merusak tatanan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya, apabila kedua belah pihak saling percaya, maka hendaklah orang yang

¹³ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, h. 258.

dipercayainya menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik.¹⁴ Menurut M. Abdul Madjid bahwa rukun (gadai) adalah sebagai berikut:

1. Lafadz (akad)
2. Orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Barang yang digadaikan (*rahn*)
4. Utang (*marhun bih*).

Allah Swt berfirman dalam surat az-zariyat ayat 56, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku”.¹⁵

Terdapat Banyak usaha manusia yang berkaitan dengan barang dan jasa. Tentunya kini dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mencetusnya model-model transaksi baru maka solusi dari sisi hukum Islam menjadi sangat diperlukan.

¹⁴ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, h. 40.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 521.

Penyelesaian tetap Islami di satu sisi dan menyelesaikan masalah nyata di sisi lain. mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Tentu saja caranya ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Seperti dalam contoh sebuah kaidah tentang muamalah berikut ini :

الأصل في المعاملة الأباحت إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁶

Maksud dari kaidah diatas ialah bahwa dalam semua muamalah dan transaksi, pada hakikatnya dibolehkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama (*mudharabah* atau *musyrakah*) serta gadai kecuali yang hal-hal yang dilarang seperti mengakibatkan kemudharatan penipuan atau riba.

Menurut para ulama fiqh telah sepakat, bahwa gadai (*ar-rahn*) itu baru dianggap sempurna jika barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, serta uang yang diperlukan sudah diterima oleh

¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, Terjemah Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 563.

peminjam uang, apabila jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan tersebut dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena pernyataan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 yaitu barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹⁷

Akad gadai memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan pendapatan. Dalam hal ini, penerima gadai (*murtahim*) dapat menggunakan barang yang digadaikan meskipun penerima gadai (*rahin*) telah memberikan izin. Menurut Sayyid Sabiq, kegiatan memanfaatkan barang gadaian hampir sama dengan *qiradh* atau *al-qardh* yang mengalirkan

¹⁷ Abdul Rahman Al- Ghazali, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenda Media Group, 2017), h. 268.

manfaatnya dan segala bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat merupakan *riba*.¹⁸

Berkaitan dengan *murtahin* (orang yang menerima gadai), maka menurut mayoritas ulama Fikih selain madzhab Hambali, melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai. Adapun bolehnya *murtahin* mengendarai hewan atau memerah susunya itu hanya sebagai kompensasi dalam kasus *rahin* tidak memberikan nafkah yang menjadi keperluan barang gadaianya. Demikian itu jika memang *rahin* tidak memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan, tetapi jika ada izin maka *murtahin* boleh memanfaatkannya. Madzhab Syafii dan Maliki melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai secara mutlak. Apabila di dalam akad gadai ada syarat yang memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau mengharuskan *rahin* untuk memberikan tambahan yang muncul dari barang gadai, maka syarat tersebut batal dan akad gadainya juga batal, kecuali jika

¹⁸ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Dee Publish, 2019), h. 28.

manfaatnya sudah maklum dan akad gadainya atas jual beli, bukan atas hutag-piutang.¹⁹

Pemanfaatan Barang gadai Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

1. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 354: akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.
2. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 355: pemberi gadai dapat menerima atau menola akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.
3. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 356: pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga
4. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 357: penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.²⁰

¹⁹ M. Pudjihardjo M. and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), h. 95.

²⁰ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, h. 145.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.²¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami praktek Akad Dalam Transaksi Gadai Emas Antar Masyarakat Kampung Karees Masjid, Desa Pasir Tangkil, Kec. Warunggunung. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*) yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 2.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan praktek akad transaksi gadai emas antar warga di kampung kares masjid, masyarakat kampung karees masjid, desa pasir tangkil, kec. warunggunung.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam hal ini adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah di kampung kares masjid, masyarakat kampung karees masjid, desa pasir tangkil, kec. warunggunung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.²² Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat praktek akad transaksi gadai emas antar warga di kampung kares masjid, masyarakat kampung kares masjid, desa pasir tangkil, kec. Warunggunung untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Wawancara

Interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.”*

Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai

²² Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian* (Bogor: In Media, 2019), h. 105.

topik yang akan dituju. Berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya. Peneliti akan melakukan wawancara pada praktek akad transaksi gadai emas antar warga di kampung kares masjid, masyarakat kampung karees masjid, desa pasir tangkil, kec. warunggunung.

c. Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang

telah lewat.²³ Dokumentasi dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik berupa arsip penting maupun data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti megambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.²⁴

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 226.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 27.

“kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁵

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan skripsi fakultas syariah UIN SMH Banten tahun 2020
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an dan terjemahnya, penulis memakai kitab suci Al-qur'an yang dikeluarkan oleh Deperteman Agama Republik Indonesia.

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif ...* , h. 226.

- c. Penulisan teks hadits di lakukan penulis dengan merujuk dari kitab-kitab hadits, dan apabila mengalami kesulitan dalam mencari kitab hadits aslinya maka penulis mengutip dari buku-buku hadits yang memuat atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II AKAD GADAI DALAM ISLAM

Meliputi pengertian gadai, Dasar Hukum Gadai, Hukum *Rahn*, Pemanfaatan Barang Gadai, Berakhirnya Akad Gadai.

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA PASIR TANGKIL KECAMATAN WARUNGUNG KABUPATEN LEBAK

Meliputi Kondisi Geografis Kondisi Demografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Tangkil, Kondisi Sosial dan Budaya, Sarana dan Prasarana.

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI EMAS

Praktik Gadai Emas di Kampung Karees Masjid, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Gadai Emas Di Kampung Karees Masjid

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.